

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan impor memiliki peran yang sangat penting bagi negara berkembang seperti Indonesia. Kegiatan ini berfungsi memenuhi kebutuhan domestik yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Di era ini kegiatan ekspor impor semakin marak terjadi, hal itu dikarenakan meningkatnya kemudahan perizinan kegiatan tersebut (Azis & Budiarmo, 2016). Selain itu kebutuhan masyarakat yang semakin beragam mengakibatkan nilai impor di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan signifikan mencapai 192.805,8 juta USD per Oktober 2024 (bps.go.id). Pertumbuhan tersebut mencerminkan pentingnya kegiatan impor bagi perekonomian nasional, namun disisi lain menimbulkan kewajiban perpajakan yang signifikan bagi pelaku usaha.

Tabel 1.1
Data Nilai Impor 2020-2024

Tahun	Nilai Impor (Juta US \$)
2020	141.568,8
2021	196.190,0
2022	237.447,1
2023	221.885,7
2024 (per Oktober 2024)	192.805,8

(bps.go.id, 2024)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Tanpa penerimaan pajak yang memadai negara akan kesulitan dalam menjalankan fungsinya, termasuk menyediakan layanan publik dan menjaga stabilitas perekonomian. Berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan negara yang berasal dari

pajak terus mengalami kenaikan. Peningkatan pendapatan tersebut menjadikan pemerintah menargetkan kenaikan penerimaan pajak pada APBN di tahun berikutnya. Penerimaan perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2024 ditargetkan mencapai hingga Rp 2.309,9 triliun atau tumbuh sebesar 9,0% (Kementerian Keuangan, 2024).

Tabel 1.2
Data Penerimaan Pajak Tahun 2022 – 2024

Jenis Pajak	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024 (per Januari 2024)
PPh	998.213,80	1.040.798,40	1.139.783,70
PPN dan PPnBM	687.609,50	742.264,50	811.365,00
Cukai	226.880,80	227.210,00	246.079,40
Bea Masuk	51.077,70	53.094,00	57.372,50

(bps.go.id, 2024)

Salah satu kegiatan yang dikenakan pajak adalah kegiatan impor. Sama halnya dengan perlakuan barang dalam negeri, barang impor juga tidak terlepas dari pengenaan pajak. Pajak yang dimaksud adalah bea masuk, PPN impor dan PPh Pasal 22. Semakin tinggi nilai impor, maka semakin tinggi pajak impor yang didapatkan oleh negara. Pajak impor merupakan pajak pusat, yang berarti pajak itu digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga negara, oleh karena itu pajak ini dipungut langsung oleh pemerintah pusat (Triani et al., 2023). PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta oleh instansi, lembaga pemerintah, dan entitas negara lain yang terlibat dalam pembayaran atas penyerahan barang juga badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, yang menjalankan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Tulangow et al., 2023).

Pendapatan pajak dari kegiatan impor salah satunya didapat dari pembelian barang-barang penerbangan. Keterbatasan produk dalam negeri mengharuskan pelaku usaha yang bersangkutan melakukan transaksi dengan negara lain. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 78/PMK.010/2006, negara

memberikan pembebasan bea masuk atas impor bahan, suku cadang, komponen, dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang. Meskipun demikian, PPN dan PPh Pasal 22 masih tetap dibebankan pada barang-barang tersebut. Dalam memenuhi kebutuhan terkait penerbangan di Indonesia, PT X hadir dan menjadi salah satu pelaku usaha yang berkontribusi melakukan pembayaran pajak impor.

PT X adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia *spare part* pesawat udara dan kebutuhan penerbangan. Dimana dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan memenuhi kebutuhan konsumen, PT X perlu untuk melakukan kegiatan impor. Akan tetapi mengingat perusahaan ini baru berdiri di tahun 2020, terdapat kendala dalam hal perhitungan beban pajaknya. PPN impor yang harus dilunasi bersamaan dengan masuknya barang dan PPh Pasal 22 yang dipungut sebagai pajak di muka juga mempengaruhi keputusan strategis perusahaan dalam hal perencanaan pajak. Selain itu bagi perusahaan muda seperti PT X, kewajiban perpajakan dapat membebani keuangan perusahaan, terutama pada fase awal pengembangan bisnis. Dengan perencanaan pajak yang baik, perusahaan dapat memaksimalkan efisiensi pajak tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis PPN Impor dan PPh Pasal 22 terhadap Perencanaan Pajak pada PT X”**.

1.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan membatasi permasalahan agar tidak semakin meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menganalisis PPN impor dan PPh pasal 22 terhadap perencanaan pajak pada PT X.
2. Penelitian ini menggunakan data dari PT X tahun 2021 - 2024.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan PPN impor dan PPh Pasal 22 pada PT X?
2. Bagaimana perhitungan PPN impor dan PPh Pasal 22 dengan sistem *clearance* PIB dan sistem *clearance* CN pada PT X?
3. Bagaimana perhitungan PPN impor dan PPh Pasal 22 ditinjau dari pemilihan sistem *clearance* terhadap perencanaan pajak PT X?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perhitungan PPN impor dan PPh Pasal 22 pada PT X.
2. Untuk mengetahui perhitungan PPN impor dan PPh Pasal 22 dengan sistem *clearance* PIB dan sistem *clearance* CN pada PT X.
3. Untuk mengetahui perhitungan PPN impor dan PPh Pasal 22 ditinjau dari pemilihan sistem *clearance* terhadap perencanaan pajak PT X.

1.5 Manfaat/Kegunaan Penelitian

1.5.1 Manfaat Praktis (Operasional)

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk pengembangan teori di bidang perpajakan yang didapatkan selama masa perkuliahan, dan untuk meningkatkan wawasan terkait PPN impor, PPh Pasal 22, dan perencanaan pajak.

2. Bagi Perusahaan (PT X)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pemahaman yang lebih terkait perhitungan PPN impor dan PPh Pasal 22 terhadap perencanaan pajak di masa mendatang.

3. Bagi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi, tambahan informasi, dan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Akademis (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi baru bagi pihak akademisi untuk menambah wawasan mengenai analisis PPN Impor dan PPh pasal 22 terhadap perencanaan pajak.



